



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :62/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

I. Nama lengkap	:	ERWAN NAINGGOLAN----- -----
Tempat lahir	:	Tanjung Balai;----- -----
Umur/Tgl.Lahir	:	04 JULI 1966;----- -----
Jenis kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- ----- ---
Tempat tinggal	:	Jalan Bima Buono 16 No. 1 RT 008 RW 009 Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi / Puri Kencana Blok J 2 No. 30 Kelurahan Puri Kembangan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.----- -----
Agama	:	Kristen;----- -----
Pekerjaan	:	Swasta (Komisaris PT Kaltim Mega Jaya.-----
Pendidikan	:	S 1;----- ----- ---
II. Nama lengkap	:	DIRAN SUWARNO;----- -----

Hal 1 dari 19 hal putusan No.62/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir	:	Madiun;----- -----
Umur/Tgl.Lahir	:	43 tahun/8 Pebruari 1972;----- -----
Jenis kelamin	:	Laki- laki;----- ----- -
Kebangsaan	:	Indonesia;----- -----
Tempat tinggal	:	Jalan Cempaka Bulak Rt 05/04 , Kel. Jati cempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi/ Jalan Kemakmuran No.23 Gunung sari bontang Selatan, Kalimantan Timur;----- -
Agama	:	Islam;----- ----- -----
Pekerjaan	:	Swasta (Direktur CV Kaltim Mega Jaya);-----
Pendidikan	:	SD;----- ----- -----

Di persidangan terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama MARIANUS WAKA WORA T, SH. dan HEBER SIHOMBING, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2015, dan terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama ASRI HAYAT SAPUTRA, SH., MOH. ROZAQ ASYHARI, SH.MH., WIDI KARTIKA, SH.MH., ANGGI ARIWIBOWO, SH., ARISTYA KUSUMADEWI, SH., BUSYRAA, SH., DEVIYANTI DWININGSIH, SH.MH., SABARUDDIN, SH., EFFENDY, SH., PUJI RESTU A. ANANDA, SH., NURUL AMALIA, SH., M. AMIN PUTRA, SH., LIZA ELFITRI, SH.MH., ISMAIL NGANGGON, SH., HELMI AL DJUFRI, S.Sy dan ILMAN DHOHIRY, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2015 ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d 26 Mei 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d 5 Juli 2015 ;-----
3. Perpanjangan KPN Jakarta Selatan sejak tanggal 6 Juli 2015 s/d 4 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2015 s/d 22 Agustus 2015 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d 21 September 2015 ;-----
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 September 2015 s/d 2 Oktober 2015 ;-----
7. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Oktober 2015 s/d 1 Desember 2015 ;-----
8. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 2 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 ;-----
9. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kedua sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d 30 Januari 2016 ;-----
10. Penahanan Hakim Tinggi Jakarta tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016;-----
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016; -----

Terdakwa II. DIRAN SUWARNO :-----

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2015 s/d 26 April 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2015 s/d 5 Juni 2015 ;-----
3. Perpanjangan KPN Jakarta Selatan sejak tanggal 6 Juni 2015 s/d 5 Juli 2015 ;-----
4. Perpanjangan KPN Jakarta Selatan kedua sejak tanggal 6 Juni 2015 s/d 5 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d 21 September 2015 ;-----
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 September 2015 s/d 2 Oktober 2015 ;-----
7. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Oktober 2015 s/d 1 Desember 2015 ;-----
8. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 2 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 ;-----
9. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kedua sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d 30 Januari 2016 ;-----

Hal 3 dari 19 hal putusan No.62/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Tinggi Jakarta tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016;-----

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-285/JKT.PS/08/2015, tertanggal Agustus 2015 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

LDAKWAAN :-----

PERTAMA:

Bahwa la terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. DIRAN SUWARNO pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor CV. Philip Caesar Jaya yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Mula-mula pada awal bulan Juni tahun 2013, terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN selaku Komisaris CV. *Kalfim* Mega Jaya bertemu dengan saksi korban NOVITA SRINATI PANDIANGAN di kantor CV. Philip Caesar Jaya milik saksi korban yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.-----



- Kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN untuk menawarkan investasi dalam proyek tambang batu bara yang terletak di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur kepada korban dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35 % dari total hasil keuntungan penjualan batu bara.-----

- Selanjutnya masih dalam bulan Juni tahun 2013, terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN kembali menemui korban dan untuk meyakinkan korban, terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN memperlihatkan dokumen-dokumen antara lain
berupa :-----

- SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK) CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Lout Merah tertanggal 10 Mei 2011 ;-----

- Dokumen Ijin Pelabuhan (JETTY) dan konfirmasi status lahan dari Bupati Poser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Kalimantan Timur Nomor : 522.3/350/DISHUBKOMINFO-LAUT/III/2009 tertanggal 12 Maret 2009.-----

- setelah korban mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan oleh terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN tersebut dan menanyakan tentang klausula dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Laut Merah terkait kewajiban CV.Kaltim Mega Jaya untuk membayar down payment (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Lout Merah yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan perjanjian tertanggal 10 Mei 2011 maka perjanjian kerjasama tersebut batal DEMI HUKUM, maka terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN menjawab bahwa kewajiban tersebut sudah dibayarkan, padahal terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN mengetahui kewajiban tersebut belum dibayarkan, akan tetapi terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN sengaja tidak menginformasikan masalah tersebut karena terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN takut jika diinformasikan hal tersebut kepada korban maka korban tidak jadi menginvestasikan uangnya;-----

- disamping terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN juga menjelaskan kepada korban bahwa proyek batu bara tersebut sudah tinggal finising atau penyelesaian padahal masih dalam tahap pembersihan lahan (land clearing) dan

Hal 5 dari 19 hal putusan No.62/PID/2016/PT.DKI



over borden (pemindahan tanah/pengupasan tanah) serta dijelaskan oleh terdakwa I. ERWANNAINGGOLAN bahwa sudah ada pembeli yang tertarik;-----

- Selanjutnya untuk menyakinkan korban terdakwa I mengajak korban untuk mengecek lokasi pertambangan yang berada di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;-----
- sesampainya dilokasi, korban *ditunjukkan lokasi* tambang yang masih kosong, dan korban bertemu dengan terdakwa II. DIRAN SUWARNO selaku Direktur CV. Kaltim Mega Jaya yang sudah ada di lokasi tersebut yang menjelaskan bahwa lokasi tambang ini merupakan obyek tambang yang akan dikerjakan oleh CV. Kaltim Mega Jaya.-----
- oleh karena penjelasan dari terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa II DIRAN SUWARNO yang meyakinkan maka korban merasa tertarik sehingga korban menyetujui untuk menginvestasikan uangnya dalam proyek penambangan batu bara oleh CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Laut Merah An-Nabih yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut.-----
- setelah terdakwa-terdakwa dapat meyakinkan korban untuk menginvestasikan uangnya kepada CV. Kaltim Mega Jaya, selanjutnya terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN membuat Draf Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya.-----
--
- setelah korban setuju selanjutnya Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya tersebut ditandatangani oleh terdakwa II. DIRAN SUWARNO dan saksi korban selaku Direktur CV. Philip Caesar Jaya;-----
- penandatanganan dilaksanakan oleh terdakwa II. DIRAN SUWARNO dan korban di kantor saksi korban yang terletak di lantai 19 Gedung Ratu Plaza Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2013;-----



- dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tersebut jumlah penyertaan modal yang harus disetorkan oleh korban adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----
- selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013, saksi korban NOVITA SRINATI PANDIANGAN mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 122 0006230091 milik CV. Kaltim Mega Jaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2013 korban mentransfer lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total modal yang ditransfer saksi korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);-----
- setelah para terdakwa menerima uang penyertaan modal dari korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengerjaan penambangan batu bara CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Laut Merah An-Nabih namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa;-----Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa maka CV. Philip Caesar Jaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa II. DIRAN SUWARNO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa DIRAN SUWARNO pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor CV. Philip Caesar Jaya yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mania dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagaimana

Hal 7 dari 19 hal putusan No.62/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam dakwaan Pertama yaitu sebagai berikut:-----

- mula-mula pada awal bulan Juni tahun 2013, terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN selaku Komisaris CV. Kaltim Mega Jaya bertemu dengan saksi korban NOVITA SRINATI PANDIANGAN di kantor CV. Philip Caesar Jaya milik saksi korban yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
- kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN untuk menawarkan investasi dalam proyek tambang batu bara yang terletak di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur kepada korban dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35 % dari total hasil keuntungan penjualan batu bara.-----
- selanjutnya masih dalam bulan Juni tahun 2013, terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN kembali menemui korban dan untuk meyakinkan korban, terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN memperlihatkan dokumen-dokumen antara lain berupa :-----
- SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK) CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Laut Merah tertanggal 10 Mei 2011 ;-----
- Dokumen Ijin Pelabuhan (JETTY) dan konfirmasi status lahan dari Bupati Paser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Kalimantan Timur Nomor 522.3/350/DISHUBKOMINFO-LAUT/III/2009 tertanggal 12 Maret 2009.-----
- setelah korban mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan oleh terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN tersebut dan menanyakan tentang klausula dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Laut Merah terkait kewajiban CV. Kaltim Mega Jaya untuk membayar down payment (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Laut Merah yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan perjanjian tertanggal 10 Mei 2011 maka perjanjian kerjasama tersebut batal DEMI HUKUM, maka terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN menjawab bahwa kewajiban tersebut sudah dibayarkan, padahal terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN mengetahui kewajiban tersebut belum dibayarkan, akan tetapi terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN sengaja tidak menginformasikan masalah tersebut karena terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN takut jika diinformasikan hal tersebut kepada korban maka korban tidak jadi menginvestasikan uangnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- disamping itu terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN juga menjelaskan kepada korban bahwa proyek batu bara tersebut sudah tinggal finising atau penyelesaian padahal masih dalam tahap pembersihan lahan (land cliring) dan over borden (pemindahan tanah/pengupasan tanah) serfa dijelaskan oleh terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN bahwa sudah ada pembeli yang tertarik;-----
- selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa 1. ERWAN NAINGGOLAN mengajak korban untuk mengecek lokasi pertambangan yang berada di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;-----
- sesampainya dilokasi, korban ditunjukkan lokasi tambang yang masih kosong, dankorban bertemu dengan terdakwa II. DIRAN SUWARNO selaku Direktur CV. Kaltim Mega Jaya yang sudah ada di lokasi tersebut yang menjelaskan bahwa lokasi tambang ini merupakan obyek tambang yang akan dikerjakan oleh CV. Kaltim Mega Jaya.-----
- Oleh karena penjelasan dari terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa bfrAN SUWARNO yang meyakinkan maka korban merasa tertarik sehingga korban menyetujui untuk menginvestasikan uangnya dalam proyek penambangan batu bara oleh CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Lauf Merah An-Nabih yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut ;-----
- setelah terdakwa-terdakwa dapat meyakinkan korban untuk menginvestasikan uangnya kepada CV. Kaltim Mega Jaya, selanjutnya terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN membuat Draf Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya;-----
- setelah korban setuju selanjutnya Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya tersebut ditandatangani oleh terdakwa II. DIRAN SUWARNO dan saksi korban selaku Direktur CV. Philip Caesar Jaya;-----
- penandatanganan dilaksanakan oleh terdakwa II. DIRAN SUWARNO dan korban di kantor saksi korban yang terletak di lantai 19 Gedung Ratu Plaza Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tersebut jumlah penyertaan modal yang harus disetorkan oleh korban adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).-----
- selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013, saksi korban NOVITA SRINATI PANDIANGAN mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 122 0006230091 milik CV. Kaltim Mega Jaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2013 korban mentransfer lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total modal yang ditransfer saksi korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah);-----
- setelah para terdakwa menerima uang penyertaan modal dari korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengerjaan penambangan batu bara CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Laut Merah An-Nabih namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, yaitu dipergunakan untuk pembayaran pengerjaan proyek lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Novita Srinati Pandiangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah (Rip)	Peruntukan uang
1.	09 Juli 2013	2.000.000,-	Operasional pengurusan alat
2.	10 Juli 2013	2.000.000,- 2.000.000,-	Pengurusan rental alat
3.	10 Juli 2013	50.000.000,-	Down Payment pembayaran alat
4.	11 Juli 2013	1.000.000,-	Operasional alat
5.	11 Juli 2013	41.000.000,-	Pembayaran rental alat (Sdr. SUJITO)
	11 Juli 2013	50.000.000,-	Down Payment alat
6.	13 Juli 2013	3.000.000,-	Pengurusan trailer untuk alat berat
7.	14 Juli 2013	16.000.000,- 50.000.000,-	Pembayaran Trailer dan alat
8.	16 Juli 2013	20.000.000,-	Rental 2 (dua) operasional lapangan double garden
9.	16 Juli 2013	141.500.000,-	Pembayaran Dump Truk
10.	22 Juli 2013	5.000.000,-	Unfuk pengisian Bohan Bakar Minyak mobilisasi alat berat
11.	24 Juli 2013	1.100.000,-	Untuk operasional makan
12.	24 Juli 2013	1.200.000,- 2.000.000,-	Untuk perbaikan alat di jalan Untuk kawal alat
13.	25 Juli 2013	10.000.000,-	Untuk buka rekening giro dan bisnis
	30 Juli 2013	1.500.000,-	
	Jumlah	399.300.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa maka CV. Philip Caesar Jaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp_ 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa II. DIRAN SUWARNO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana meianggar Paso] 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

DAN
KETIGA

Bahwa la terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN bersama-sama dengan terdakwa II. DIRAN SUWARNO pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor CV. Philip Caesar Jaya yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harfa Kekayaan, perbuatan mana dilakukan terdakterdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- mula-mula pada awal bulan Juni tahun 2013, terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN selaku Komisaris CV. *Kaltim Mega Jaya bertemu* dengan saksi korban NOVITA SRINATI PANDIANGAN di kantor CV. Philip Caesar Jaya milik saksi korban yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.-----
- kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN untuk menawarkan investasi dalam proyek tambang batu bara yang terletak di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur kepada korban dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35 % dari total hasil keuntungan penjualan batu bara;-----
- selanjutnya masih dalam bulan Juni tahun 2013, terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN kembali menemui korban dan untuk meyakinkan korban, terdakwa I. ERWAN

Hal 11 dari 19 hal putusan No.62/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN memperlihatkan dokumen-dokumen antara lain berupa :-----

- SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK) CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Laut Merah tertanggal 10 Mei 2011 ;-----

- Dokumen Ijin Pelabuhan (JETTY) dan konfirmasi status lahan dari Bupati Paser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Kalimantan Timur Nomor : -522.3/350/DISHUBKOMINFO-LAUT/I11/2009 tertanggal 12 Maret 2009.-----

-setelah korban mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan oleh terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN tersebut dan menanyakan tentang klausula datum Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Laut Merah terkait kewajiban CV. Kaltim Mega Jaya untuk membayar down payment (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (sate milyar rupiah) kepada PT. Laut Merah yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan perjanjian tertanggal 10 Mei 2011 maka perjanjian kerjasama tersebut batal DEMI HUKUM, maka terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN menjawab bahwa kewajiban tersebut sudah dibayarkan, padahal terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN tersebut karena terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN takut jika diinformasikan hal tersebut kepada korban maka korban tidak jadi menginvestasikan uangnya;-----

- *disamping itu* terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN *juga menjelaskan* kepada korban bahwa proyek batu bara tersebut sudah tinggal finising atau penyelesaian padahal masih dalam tahap pembersihan lahan (land clearing) dan over borden (pemindahan tanah/pengupasan tanah) serta dijelaskan oleh terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN bahwa sudah ada pembeli yang tertarik;-----
- selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN mengajak korban untuk mengecek lokasi pertambangan yang berada di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;-----
- sesampainya dilokasi, korban ditunjukkan lokasi tambang yang masih kosong, dan korban bertemu dengan terdakwa II. DIRAN SUWARNO selaku Direktur CV. Kaltim Mega Jaya yang sudah ada di lokasi tersebut yang menjelaskan bahwa lokasi tambang ini merupakan obyek tambang yang akan dikerjakan oleh CV. Kaltim Mega Jaya;-----
- oleh karena penjelasan don terdakwa 4. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa 41. DIRAN SUWARNO yang meyakinkan maka korban merasa tertarik sehingga korban menyetujui untuk menginvestasikan uangnya dalam proyek penambangan batu bara oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Laut Merah An-Nabih yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut.-----

- setelah terdakwa-terdakwa dapat meyakinkan korban untuk menginvestasikan uangnya kepada CV. Kaltim Mega Jaya, selanjutnya terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN membuat Draft Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya.-----
- setelah korban setuju selanjutnya Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya tersebut ditandatangani oleh terdakwa II. DIRAN SUWARNO dan saksi korban selaku Direktur CV. Philip Caesar Jaya.-----
- penandatanganan dilaksanakan oleh terdakwa II. DIRAN SUWARNO dan korban di kantor saksi korban yang terletak di lantai 19 Gedung Ratu Plaza Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2013.-----
- dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tersebut jumlah penyertaan modal yang harus disetorkan oleh korban adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).-----
- selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013, saksi korban NOVITA SRINATI PANDIANGAN mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 122 0006230091 milik CV. Kaltim Mega Jaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2013 korban mentransfer lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total modal yang ditransfer saksi korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).--
- setelah para terdakwa menerima uang penyertaan modal dari korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengerjaan proyek tambang batu bara CV. Kaltim Mega Jaya di lahan milik PT. Laut Merah An-Nabih namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa yaitu untuk pembayaran pengerjaan proyek lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Novita Srinati Pandiangan, dengan perincian sebagai berikut :----

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)	Peruntukan uang
1.	09 Juli 2013	2.000.000,-	Operasional pengurusan alat
2	10 Juli 2013	2.000.000,-	pengurusan rental alat
		2.000.000,-	
		2.000.	

Hal 13 dari 19 hal putusan No.62/PID/2016/PT.DKI



3.	10 Juli 2013	50.000.000,-	Down Payment pembayaran alat
4.	11 Juli 2013	1.000.000,-	Operasional alat
5.	11 Juli 2013	41.000.000,-	Pembayaran rental alat (Sdr. SUJITO)
	11 Juli 2013	50.000000,-	Down Payment alat
6.	13 Juli 2013	3.000.000,-	Pengurusan trailer untuk alat berat
7.	14 Juli 2013	16.000.000,- 50.000.000,-	Pembayaran Trailer don alai
8.	16 Juli 2013	20.000.000r	Rental 2 (duo) operasional lapangan double garden
9.	16 Juli 2013	141.500.000,-	Pembayaran Dump Truk
10.	22 Juli 2013	5.000.000,-	Untuk pengisian Bahan Bakar Minyak mobilisasi alai berat
11.	24 Juli 2013	1.100.000,-	Untuk operasional makan
12.	24 Juli 2013	1.200.000,-	Untuk perbaikan alat di jalan
		2.000.000,-	Untuk kawal alat
13.	25 Juli 2013	10.000.000,-	Untuk buka rekening giro dan bisnis
	30 Juli 2013	1.500.000,-	
	Jumlah	399.300.000,-	

dan terdakwa-terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa penggunaan harta kekayaan sejumlah tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana dan perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.-----

Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa maka CV. Philip Caesar Jaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa II. DIRAN SUWARNO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah mengajukan tuntutan (requisitoir) pada tanggal tertanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa II. DIRAN SUWARNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama dan tindak pidana *pencucian uang secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kumulatif Ketiga.-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa II. DIRAN SUWARNO masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa-terdakwa dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan.-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Legalisir aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2013 di Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita "down payment join operation cool mining 1600 HA" ;-----
- Legalisir aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2013 di Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita "balance payment join operation cool mining"; -----
- Legalisir rekening koran Nomor : 122000122559 atas nama PHILIP CAESAR JAYA periode 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 ;-----
- Legalisir Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Philip Caesar Jaya dengan CV. Kaltim Mega Jaya tertanggal 21 Juni 2013 ;-----
- Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 070.0006475821 atas nama ERWAN NAINGGOLAN ; -----
- Rekening koran CV. Kaltim Mega Jaya dengan No. Rekening 122-000623-0091 periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013;-----

Hal 15 dari 19 hal putusan No.62/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir cek Nomor : FV 266978 tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; -----
 - Copy legalisir aplikasi setoran yang dikirimkan oleh Sdr. Diran Suwarno sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 3 April 2013.-----
dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.-----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa II. DIRAN SUWARNO masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

III. Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa II. DIRAN SUWARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA** ” ;-----
2. Membebaskan terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa II. DIRAN SUWARNO dari dakwaan ketiga ;-----
3. Menyatakan terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa II. DIRAN SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ dalam dakwaan pertama ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwa II. DIRAN SUWARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Fotocopy aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2013 di Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita ”down payment join operation cool mining 1600 HA” ;
 - Fotocopy aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2013 di Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita ”balance payment join operation cool mining”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy rekening koran Nomor : 122000122559 atas nama PHILIP CAESAR JAYA periode 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
- Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Philip Caesar Jaya dengan CV. Kaltim Mega Jaya tertanggal 21 Juni 2013 ;
- Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 070.0006475821 atas nama ERWAN NAINGGOLAN ;

- Fotocopy Rekening koran CV. Kaltim Mega Jaya dengan No. Rekening 122-000623-0091 periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013;-----
- Fotocopy Copy cek Nomor : FV 266978 tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; -----
- Fotocopy aplikasi setoran yang dikirimkan oleh Sdr. Diran Suwarno sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 3 April 2013.-----

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.-----

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-----

IV Akte Permintaan Banding Nomor 08/Akta.PID/2016/PN.Jkt.Pst dari Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2016 dan Terdakwa Erwan Nainggolan pada tanggal 5 Pebruari 2016 dan Terdakwa Diran Suwarno pada tanggal 3 Pebruari 2016 telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2016 dan permintaan banding dari para terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Pebruari 2016;

V Relas Penyerahan Memori Banding tertanggal 10 Pebruari 2016 yang menerangkan bahwa telah menyerahkan Memori Banding dari Penuntut Umum dan telah memberitahukan kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1233/Pid.B/

2015/ PN.Jkt.Pst tanggal 2 Januari 2016;-----

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari setiap berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Pebruari 2016 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal 22 Pebruari 201 s/d tanggal 1 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1233/Pid.B/2015/PN.JKT.PST. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Januari 2016. dengan dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum

Hal 17 dari 19 hal putusan No.62/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding pada tanggal 27 Januari 201 dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyatakan banding berdasarkan Surat pernyataan banding tanggal 1 Pebruari 2016 dan 27 Januari 2016 dan berdasarkan Akte Permintaan banding masing-masing pada tanggal 5 Pebuari 2016 dan tanggal 3 Pebuari 2016 maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 ,sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pencabutan Permintaan Banding No 08/ AKTA.PID/2016/PN.JKT.PST. tanggal 2 Maret 2016 Penasehat Hukum Terdakwa I Erwan Nainggolan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Pebuari 2016 telah menyatakan mencabut permintaan Banding yang telah diajukan oleh Terdakwa I tanggal 5 Pebuari 2016 (Surat Pernyataan banding tanggal 1 Pebruari 2016);-----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa I Erwan Nainggolan mencabut Pernyataan Permintaan Banding yang telah diajukannya sebelum perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Tinggi,pemeriksaan perkara ini harus tetap dilanjutkan karena Penuntut Umum dan Terdakwa II Diran Suwarno mengajukan permintaan Bading juga dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama menyatakan Terdakwa I Erwan Nainggolan dan Terdakwa II Diran Swarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencucian uang secara bersama-sama” ,Membebaskan Terdakwa I Erwan Nainggolan dan Terdakwa II Diran Swarno dari dakwaan ketiga dan menyatakan Terdakwa I Erwan Nainggolan dan Terdakwa Diran Swarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama “ dalam dakwaan pertama serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Erwan Nainggolan dan terdakwa II Diran Swarno dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Judex Factie yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencucian uang secara bersama-sama “ dalam dakwaan ketiga “ oleh karena patut dapat diduga terdakwa I Erwan Nainggolan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penipuan untuk selanjutnya harta kekayaan tersebut dipergunakan oleh



Terdakwa II Diran Suwarno untuk pembayaran pengerjaan proyek lain. Dan para Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa penggunaan harta kekayaan sejumlah tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana penipuan sehingga oleh karena itu perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan dakwaan kumulatif ketiga.

- Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman kepada para Terdakwa tidak tepat karena putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, masyarakat tentu akan merasa keberatan dan putusan tersebut tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera para pelaku kejahatan lainnya dan tidak mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat.-----

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Januari 2016 sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas serta menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa sesuai dengan surat tuntutan yang dibacakan tanggal 11 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwaTerdakwa II tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutanannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Januari 2016 Nomor1233/Pid.B/2015/PN.JKT.PST serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis

Hal 19 dari 19 hal putusan No.62/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, maka Majelis Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Januari 2016 Nomor 1233/Pid.B/2015/PN.JKT.PST yang dimintakan banding oleh Penuntut umum dan Terdakwa tersebut.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa II tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.---

-----Meningat Undang-Undang pasal 378 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 UU No 8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II. DIRAN SUWARNO;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1233/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 26 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000.-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **13 APRIL 2016** oleh kami **ESTER SIREGAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **MOHEKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKA,SH.MHum dan **Dr.SISWANDRIYONO SH.MHum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 62/PID/2016/PT.DKI tanggal **4 Maret 2016** ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 APRIL 2016** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MHPanitera** Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.MOHEKA KARTIKA ,SH.MHum

ESTER SIREGAR, SH. MH

2.Dr.SISWANDRIYONO SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH

Hal 21 dari 19 hal putusan No.62/PID/2016/PT.DKI